

**PEMBUKTIAN DALAM ACARA PEMERIKSAAN  
BIASA DAN CEPAT PERKARA DISIDANG  
PENGADILAN<sup>1</sup>**

**Oleh: Meilan Eklesia Gita Tutuhaturunewa<sup>2</sup>**

Olga A. Pangkerego<sup>3</sup>

Dientje Rumimpunu<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pembuktian dalam acara pemeriksaan biasa perkara pidana disidang pengadilan dan bagaimana pembuktian dalam acara cepat perkara pidana di sidang pengadilan yangmana dengan menggunakan metode pwenelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pembuktian dalam acara pemeriksaan biasa perkara pidana disidang pengadilan dibedakan dalam dua bagian yakni bagian kegiatan pengungkapan fakta dan bagian kegiatan penganalisaan fakta yang sekaligus penganalisaan hukum. Kegiatan pengungkapan fakta adalah kegiatan pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan disidang pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum atas kebijakan Majelis Hakim. Kegiatan penganalisaan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan dan penganalisaan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum, penasehat hukum dan hakim. 2. Pembuktian dalam acara pemeriksaan cepat perkara pidana disidang pengadilan baik acara pemeriksaan tindak pidana ringan maupun pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan karena tanpa surat dakwaan, maka pembuktian disidang pengadilan hanya dilakukan oleh hakim tunggal dan penasehat hukum terhadap barang bukti, keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh penyidik.

Kata kunci: acara pemeriksaan biasa;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

KUHAP membedakan tiga macam acara pemeriksaan disidang pengadilan yaitu acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat, dan acara pemeriksaan cepat. Pemeriksaan cepat dibagi lagi atas pemeriksaan tindak

pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas. Ketiga acara pemeriksaan ini tentu mempunyai prosedur dan tingkat pembuktian yang berbeda yang menarik untuk dibahas.

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pembuktian dalam acara pemeriksaan biasa perkara pidana disidang pengadilan?
2. Bagaimana pembuktian dalam acara cepat perkara pidana di sidang pengadilan?

**C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.

**PEMBAHASAN**

**A. Pembuktian Dalam Acara Pemeriksaan Biasa Perkara Pidana Di Sidang Pengadilan**

Pemeriksaan disidang pengadilan merupakan aspek esensial dan fundamental pembuktian dilakukan, baik dilakukan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa dan atau bersama penasihat hukumnya, maupun oleh majelis hakim.<sup>5</sup> Walaupun tahap awal pembuktian ini bersama-sama dilakukan, proses akhir pembuktian berakhirnya tidaklah sama.

Proses awal pembuktiana didepan sidang pengadilan dalam acara pemeriksaan biasa perkara pidana disidang pengadilan dimulai dengan pemeriksaan saksi korban (Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP). Akan tetapi, bagi jaksa penuntut umum proses akhir pembuktian berakhir dengan diajukan tuntutan pidana (reguisitoir) yang dapat dilanjutkan dengan replik atau re-replik. Kemudian, bagi terdakwa dan atau penasihat hukumnya akan berakhir dengan dibacakan pembelaan (pleidoi). yang dapat dilanjutkan dengan acara duplik atau re-duplik, Sedangkan bagi majelis hakim berakhirnya proses pembuktian ini dengan pembacaan putusan (vonis), baik di pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi jika perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding. Namun, sebenarnya pembuktian tersebut pada hakikatnya mempunyai dua dimensi sebagai

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101502

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandung, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.259

suatu proses pidana yang dilakukan, mulai tahap penyelidikan sebagai awalnya dan penjatuhan pidana (vonis) oleh hakim sebagai tahap akhirnya.<sup>6</sup>

Pembuktian dalam acara pemeriksaan biasa perkara pidana disidang pengadilan sesungguhnya dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu :<sup>7</sup>

1. Bagian kegiatan pengungkapan fakta dan,
2. Bagian kegiatan penganalisaan fakta yang sekaligus penganalisaan hukum.

Bagian pembuktian yang pertama adalah kegiatan pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan dimuka sidang pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum atas kebijakan majelis hakim. Proses pembuktian bagian pertama ini akan berakhir pada saat ketua majelis hakim menyatakan (diucapkan secara lisan) dalam sidang bahwa pemeriksaan perkara selesai (Pasal 182 ayat (1) huruf a). dimaksudkan selesai menurut pasal ini tiada lain adalah selesai pemeriksaan untuk mengungkapkan atau mendapatkan fakta-fakta dan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam sidang (termasuk pemeriksaan setempat). Bagian pembuktian kedua ialah bagian pembuktian yang berupa penganalisaan fakta-fakta yang didapatkan dalam persidangan dan penganalisaan hukum masing-masing pihak yakni jaksa, penasehat hukum, dan hakim. Oleh Jaksa Penuntut Umum pembuktian dalam arti kedua ini dilakukannya dalam surat tuntutan (requisitoir) bagi Penasehat Hukum. pembuktiannya dilakukan dalam nota pembelaan (pleidoi), dan majelis hakim akan dibahasnya dalam putusan akhir (vonis) yang dibuatnya.

Polarisasi kegiatan pembuktian apabila ditarik benang merahnya secara lebih luas, akan bermuara pada dimensi hukum pembuktian di dalamnya. Jika dikaji dari perspektif hukum acara pidana, hukum pembuktian ada, lahir, tumbuh. dan berkembang dalam rangka untuk menarik suatu konklusi bagi hakim di depan sidang pengadilan untuk menyatakan terdakwa terbukti ataukah tidak melakukan suatu tindak pidana yang

didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, dan akhirnya dituangkan hakim dalam rangka menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Penjatuhan pidana oleh hakim melalui dimensi hukum.

Pembuktian secara umum berorientasi pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Ketentuan normatif Pasal 183 KUHAP tersebut merupakan asas pembuktian undang-undang secara negatif atau lazim dipergunakan dengan terminologi asas negatif wettelijk bewijs theorie. Akan tetapi, asas negatif wettelijk bewijs theorie ini berbanding terbalik jika dilakukan oleh terdakwa yang dikategorisasikan terhadap perkara-perkara tertentu, seperti tindak pidana korupsi khususnya terhadap delik gratification (pemberian) yang berkaitan dengan bribery (penyuapan) sebagaimana ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu dalam melakukan asas pembuktian terbalik (omkering van het bewijslast/reversal burden of proof) yang murini sifatnya dimana ketentuan Pasal 183 KUHAP dipergunakan adanya minimal dua alat bukti untuk membuktikan tentang keyakinan tidak terjadinya tindak pidana dan ketidakbersalahan dari terdakwa.

Kitab "Undang-Undang Ilukum Acara Pidana membedakan tiga macam acara pemeriksaan sidang pengadilan, yaitu: <sup>8</sup>

1. Acara pemeriksaan biasa
2. Acara pemeriksaan singkat
3. Acara pemeriksaaan cepat, dibagi dua, yaitu:
  - a. Pemeriksaan tindak pidana ringan
  - b. Perkara pelanggaran lalu lintas jalan .

Berikut ini penulis akan menguraikan tiga macam acara pemeriksaan tersebut di atas sebagai berikut:

### 1. Acara Pemeriksaan Biasa

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm.54

<sup>7</sup> Adam Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, PT. Alumn, 2006, hlm.21-22

<sup>8</sup> Lilik Mulyadi, *Op-Cit*, Hlm.45

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan batasan tentang perkara-perkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa. Berdasarkan Pasal 152 KUHAP ditentukan bahwa:

- 1) Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan . perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang
- 2) Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan.

Pemanggilan terdakwa dan saksi dilakukan dengan surat panggilan oleh penuntut umum secara syah dan harus sudah diterima oleh terdakwa dan saksi dalam jangka waktu sekurang-kurangnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

Menurut Pasal 145 KUHAP, maka :<sup>9</sup>

1. Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan itu syah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir,
2. Apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui Kepala Desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir:
3. Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan, surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara.
4. Penerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan, yang dimaksud dengan "orang lain" ialah keluarga atau penasehat hukum.
5. Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya.

---

<sup>9</sup> Undang – undang RI No. 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Maya Sari, Solo, Tanpa Tahun, hlm.43

Selanjutnya Pasal 146 KUHAP menentukan bahwa: penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa dan saksi yang memuat tanggal, hari serta jam sidang dan untuk perkara apa dipanggil, surat mana harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.<sup>10</sup>

Pada hari yang telah ditentukan itu, pengadilan lalu bersidang. Sidang dipimpin oleh hakim ketua dan dilakukan secara lisan dalam bahasa | Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi. Ketua wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.

Keperluan pemeriksaan tersebut, maka hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan "sidang itu terbuka untuk umum", kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa masih kanak-kanak yang diperiksa dengan pintu tertutup. Tidak dipenuhinya syarat-syarat yang . ditentukan itu mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.<sup>11</sup>

Hakim ketua dapat menentukan bahwa anak yang belum. mencapai umur tujuh belas tahun kecuali yang telah atau pernah kawin, tidak diperkenankan menghadiri sidang. Hal ini untuk menjaga agar supaya : jiwa anak yang masih di bawah umur tidak terpengaruh oleh perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, lebih-lebih dalam perkara kejahatan berat.

Menurut. Pasal 154 ayat (1) KUHAP menentukan: Hakim ketua sidang memerintahkan agar supaya terdakwa dipanggil masuk dan Jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas.<sup>12</sup> Yang dimaksud dengan keadaan bebas" itu adalah keadaan tidak diblenggu tanpa mengurangi pengawalan.<sup>13</sup>

Jika terdakwa yang tidak ditahan tidak hadir pada hari sidang itu, maka hakim ketua meneliti apakah terdakwa telah dipanggil secara syah. Jika terdakwa dipanggil secara tidak syah, maka hakim ketua menunda persidangan dan

---

<sup>10</sup> Loc - cit

<sup>11</sup> R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*, Politeia, Bogor, 2002, hlm.96

<sup>12</sup> Undang – undang RI No. 8 Tahun 1981, Op – Cit, hlm. 44

<sup>13</sup> R. Soesilo, *Op – Cit*, hlm.97

memerintahkan supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya. Demikian pula jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara syah, akan tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang syah, maka pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang lalu memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi.

Sekarang jika dalam satu perkara ada lebih dari seorang terdakwa dan | tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang, bagaimanakah halnya? Dalam hal itu pemeriksaan terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan dan hakim ketua memerintahkan agar supaya terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang syah setelah dipanggil secara syah, untuk kedua kalinya dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya. Artinya dalam hal terdakwa setelah diupayakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dihadirkan dengan baik, maka terdakwa dapat dihadirkan dengan paksa.<sup>14</sup>

Kemudian sesuai dengan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, maka pada permulaan sidang, hakim ketua menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya, serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.<sup>15</sup>

Sesudah itu maka ketua kemudian minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaannya. Sesudah selesai pembacaan itu, maka selanjutnya ketua menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, dan apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan ketua wajib memberi penjelasan yang diperlukan.

R. Soesilo mengatakan bahwa: Penjelasan kepada terdakwa harus diberikan dengan sejelas-jelasnya guna menjamin terlindungnya hak terdakwa untuk memberikan pembelaannya. Oleh karena itu penjelasan ini hanya dapat diberikan pada permulaan sidang saja.<sup>16</sup>

Selanjutnya Pasal 156 KUHAP memberikan wewenang kepada terdakwa atau penasihat hukum untuk mengajukan keberatan misalnya bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan yang telah diajukan oleh penuntut umum tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan. Jikalau hal ini terjadi, maka setelah kepada penuntut umum diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya, hakim mulai mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.

Apabila hakim menyatakan bahwa keberatan tersebut beralasan dan diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut. Sebaliknya apabila keberatan itu tidak beralasan dan tidak diterima, atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka jalannya sidang dilanjutkan.

Dalam hal dari pihak penuntut umum keberatan terhadap keputusan ketua pengadilan untuk menghentikan sidang pemeriksaan itu, maka penuntut umum dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi dengan melalui pengadilan negeri yang bersangkutan.

Apabila perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya diterima oleh pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat belas hari, pengadilan tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu.

Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding oleh terdakwa atau penasihat hukumnya kepada pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat belas hari sejak ia menerima perkara dan membenarkan perlawanan terdakwa, pengadilan tinggi dengan keputusan membatalkan putusan pengadilan negeri yang bersangkutan dan menunjuk pengadilan negeri yang berwenang.

Pengadilan tinggi menyampaikan salinan surat keputusan tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang dan kepada pengadilan negeri yang semula mengadili perkara yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Undang – Undang RI No. 8 Tahun 1981, Op – Cit, hlm.44*

<sup>16</sup> *R. Soesilo, Op – Cit, hlm.98*

untuk diteruskan kepada kejaksaan negeri yang telah melimpahkan perkara itu.

Apabila pengadilan yang berwenang sebagaimana yang dimaksud di atas berkedudukan di daerah hukum pengadilan tinggi lain, maka kejaksaan negeri mengirimkan perkara tersebut kepada kejaksaan negeri dalam daerah hukum pengadilan negeri yang berwenang di tempat itu.

Hakim ketua sidang, walaupun tidak ada perlawanan: kepada . jabatannya, setelah mendengar pendapat penuntut umum dan terdakwa, dengan surat penetapan yang memuat alasannya dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang.

Perlu diterangkan di sini bahwa antara para yang mengadili, yang menuntut dan yang diadili tidak boleh ada hubungan keluarga satu sama lain. Hal ini diatur dalam Pasal 157 KUHAP.

Bahwa seorang hakim wajib mengundurkan diri dari mengadili perkara tertentu apabila ia terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan hakim ketua sidang, salah seorang hakim anggota, penuntut umum atau panitera.

Hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan terdakwa atau dengan penasehat - hukum.

Mereka yang karena ada hubungan keluarga yang dinyaksud mengundurkan diri harus diganti, dan apabila ada keharusan pengunduran diri itu tidak dipenuhi atau yang mengundurkan diri itu tidak diganti, sedangkan perkara telah diputus, maka perkara wajib segera diadili ulang dengan susunan yang lain.

Apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Menurut Pasal 159 KUHAP, maka kewajiban hakim ketua sidang selanjutnya adalah meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dengan syah dan hakim ketua sedang

mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.

Seorang yang dipanggil sebagai saksi di muka pengadilan dalam perkara pidana adalah suatu kewajiban untuk memenuhi panggilan itu. Jika tidak datang dan ada alasan-alasan untuk menetapkan, bahwa ia sengaja tidak mau datang, maka selain tindakan untuk memaksa dia datang, ia dapat pula dituntut pidana menurut Pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum pidana.

Pasal 160 ayat (1) KUHAP mengatakan, bahwa kemudian saksi dipanggil ke dalam ruang sidang pengadilan seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum.

Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi, misalnya orang yang barangnya dicuri, orang yang dianiaya dan lain sebagainya yang dalam praktek biasa disebut saksi nomor satu.<sup>17</sup>

Adalah menjadi kewajiban hakim ketua untuk mendengar semua saksi yang ada, baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa - yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasehat hukum atau penuntut" umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan.

Selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya apakah ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat keberapa dengan terdakwa, atau apakah ia suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya.

Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan : keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Cara

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.101

penyumpahan seperti ini ialah bersumpah sebelum memberi keterangan biasa disebut penyumpahan secara promissoris.<sup>18</sup>

Jikalau pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah Saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan. "Sumpah seperti ini ialah yang dilakukan sesudah orang itu memberikan keterangannya dinamakan sumpah secara assertoris.<sup>19</sup>

Sekarang bagaimanakah. halnya apabila saksi atau ahli tersebut menolak tidak mau disumpah?

Dalam hal ini Pasal 161 KUHAP memberikan ketentuannya. Ayat (1) dari Pasal itu mengatakan, bahwa: dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang syah menolak untuk bersumpah atau berjanji, maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedangkan ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari.

Jikalau tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan itu merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Keterangan saksi yang tidak disumpah itu tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang syah, akan tetapi hanya merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim saja.

Apabila seorang saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan oleh polisi meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat | "hadir di sidang pengadilan atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikan dulu itu dibacakan di sidang pengadilan. Jikalau keterangan ini sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu nilainya disamakan dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Bagaimana sekarang jikalau keterangan seorang saksi di sidang pengadilan terdapat perbedaan dengan keterangannya yang

terdapat dalam . berita acara waktu kepadanya dilakukan penyidikan dahulu? Menurut Pasal 160 KUHAP, maka hakim ketua sidang mengingatkan kepada saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang. Dan dalam hal keterangan seorang saksi di sidang pengadilan terdapat perbedaan dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara penyidikan, di mana hal ini sering terjadi, maka Andi Hamzah mengatakan: Hal yang demikian perlu mendapat perhatian khusus karena dapat berbentuk sumpah palsu, misalnya pada pemeriksaan pendahuluan (berita acara 'penyidik) saksi memberatkan terdakwa sedangkan pada pemeriksaan di sidang pengadilan berubah menjadi menguntungkan terdakwa.<sup>20</sup>

Dalam hal ini, penting pula hakim meminta pendapat terdakwa mengenai keterangan saksi, begitu pula penuntut umum dan penasihat hukum berkesempatan bertanya kepada saksi atau terdakwa melalui hakim ketua sidang.

Jika keterangan saksi disangka palsu, maka hakim ketua sidang .memperingatkan kepadanya dengan sungguh-sungguh supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana kepadanya jika tetap memberikan | keterangan palsu. Jika saksi terus memberikan keterangan palsu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberikan perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut karena dakwaan sumpah palsu. Perkara semula dapat ditangguhkan oleh hakim ketua sidang sampai perkara sumpah palsu tersebut selesai.

Penyidik dan penuntut umum dalam pemeriksaannya sama sekali tidak boleh mengadakan tekanan-tekanan yang bagaimanapun caranya, lebih-lebih dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Menurut peraturan maka setelah saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang pengadilan, kecuali hakim ketua memberi izin untuk meninggalkannya, akan tetapi izin ini tidak akan diberikan, jikalau penuntut umum

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.102

<sup>19</sup> Loc - cit

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.222

atau terdakwa atau penasehat hukum mengajukan permintaan supaya saksi itu tetap menghadiri sidang pengadilan. Maksud permintaan ini biasanya diperlukan kehadiran saksi tersebut agar supaya ia dapat ikut mendengarkan keterangan yang diberikan oleh saksi yang didengar berikutnya demi kesempurnaan hasil keterangan saksi. Para saksi yang menunggu giliran untuk diperiksa selama sidang dilarang saling bercakap - cakap.

#### **B. Pembuktian Dalam Acara Pemeriksaan Cepat Perkara Pidana Di Sidang Pengadilan**

Hakim adalah pihak yang pada umumnya tidak meliaht, mendengar atau mengalami sendiri peristiwa yang diserahkan kepadanya untuk diperiksa di sidang pengadilan. Oleh karena itu maka hakim memerlukan alat-alat bukti tertentu untuk memperoleh suatu gambaran tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Dengan demikian diperlukan pembuktian berkenaan dengan peristiwa yang telah terjadi.

Pada Pasal 183 KUHP menentukan, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang besalah melakukannya.

Pemeriksaan suatu perkara pidana di muka pengadilan, tugas hakim adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran, yaitu bahwa tindak pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa benar-benar telah terjadi dan ia dapat dipersalahkan melakukan perbuatan itu.<sup>21</sup>

Tugas hakim dalam memeriksa suatu perkara pidana "adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran. Kebenaran tersebut adalah bahwa tindak pidana yang didakwakan/dituduhkan terhadap terdakwa tertentu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa tersebut dapat dipersalahkan sebagai orang yang telah melakukan perbuatan itu. Apabila telah terjadi suatu perkara pidana, maka salah satu POKok dalam hukum acara pidana adalah mengenai pembuktian gj mana diatur Mengenai sistem pembuktian dan alat-alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Kitab

Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Hukum Acara Pidana Pada ketentuan ini maka hukum pembuktian dalam sidang pengadilan dilakukan secara aktif oleh jaksa penuntut umum untuk menyatakan kesalahan dari terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan dan sebaliknya terdakwa atau penasihat hukumnya akan berusaha untuk menyatakan dan membuktikan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Pada dasaryarsapek Pembuktian ini sebenarnya sudah dimulai pada tahap penyelidikan perkara pidana. Dalam tahap penyelidikan, tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, maka di sini sudah ada tahapan pembuktian. Begitu pula halnya dengan penyidikan, ditentukan adanya tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Oleh karena itu, dengan tolak ukur ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka § KUHP maka untuk dapat dilakukannya tindakan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan maka bermula dilakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga sejak tahap awal diperlukan adanya pembuktian dan alat-alat bukti. Konkretnya, pembuktian berawal dari penyelidikan dan berakhir sampai adanya penjatuhan pidana (vonis) oleh hakim di depan sidang pengadilan, baik di tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi jika perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding (apel/revisi).

Acara pemeriksaan cepat perkara pidana di sidang pengadilan dibagi atas pemeriksaan tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 205 KUHP dan pemeriksaan lalu lintas

<sup>21</sup> A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Tanpa Penerbit, Jakarta, 2006, hlm.18-19

jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 211 KUHP.

Pasal 205 KUHP menentukan :

1. Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan.
2. Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyidik atas kuasa Penuntut Umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi dan juru bahasa ke sidang pengadilan.
3. Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pengadilan mengadili dengan Hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.

Acara pemeriksaan singkat yaitu acara pemeriksaan dengan tatacara yang disederhanakan dari acara pemeriksaan biasa, untuk memeriksa perkara yang menurut jaksa penuntut umum pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

Tata cara yang disederhanakan adalah:

- a. Tanpa surat dakwaan, dimana dakwaan hanya diberitahukan secara lisan oleh jaksa penuntut umum dari catatannya.
- b. Putusan hanya dicatat dalam berita acara sidang.

## 2. Acara Pemeriksaan Cepat

Acara pemeriksaan cepat adalah acara pemeriksaan terhadap tindak pidana yang disebutkan dalam KUHP, dengan tata cara yang disederhanakan dari acara pemeriksaan biasa dan singkat.

Acara pemeriksaan cepat dibedakan atas:

- a. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan, untuk perkara yang diancam : dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda paling banyak Rp 7.500, dan penghinaan ringan. Penyederhanaan tata cara berupa:
  1. Tanpa surat dakwaan,

2. Penyidik yang menghadapkan terdakwa beserta barang bukti. Saksi ahli atau juru bahas ke sidang pengadilan:
  3. Kehadiran Jaksa Penuntut Umum tidak disyaratkan,
  4. Hakim tunggal:
  5. Saksi tidak disumpah atau mengucapkan janji, kecuali hakim menganggap perlu,
  6. Tidak dibuat berita acara pemeriksaan sidang, kecuali ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan oleh penyidik
  7. Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara selanjutnya dicatat oleh panitera dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim dan panitera:
  8. Tidak ada upaya banding, kecuali jika dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.
- b. Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Penyederhanaan tata cara berupa:
- a. Penyidik yang menyerahkan ke pengadilan catatan berupa pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan:
  - b. Tanpa surat dakwaan:
  - c. Kehadiran Jaksa Penuntut Umum tidak disyaratkan,
  - d. Kehadiran terdakwa tidak disyaratkan, dengan surat kuasa ia dapat diwakili oleh orang lain di sidang pengadilan. Jika terdakwa tidak hadir dan putusan "berupa: pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan:
  - e. Tidak ada upaya banding, kecuali jika dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.

Proses pembuktian hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin. Pada proses pembuktian ini maka adanya korelasi dan interaksi mengenai yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian,



alat-alat bukti, dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek sebagai berikut :

1. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti.
2. Apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya.
3. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan Perbuatan. perbuatan itu.
4. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

Hakikat dan dimensi mengenai pembuktian ini selain berorientasi pada pengadilan juga dapat berguna dan penting, baik bagi kehidupan Sehari-hari maupun kepentingan lembaga penelitian di mana kekhususan Peranan pembuktian untuk pengadilan mempunyai ciri-ciri, sebagai berikut :<sup>22</sup>

1. Berkaitan dengan kenyataan yang mempunyai arti di bidang hukum pidana, antara lain, apakah kelakuan dan hal ihwal yang terjadi memenuhi kualifikasi perbuatan pidana atau tidak.
2. Berkaitan dengan kenyataan yang dapat menjadi perkara pidana, antara lain, apakah korban yang dibahayakan dan apakah kejadian itu diperbuat oleh manusia atau bukan alam.
3. Diselenggarakan melalui peraturan hukum acara pidana, antara lain, ditentukan yang berwenang memeriksa fakta harus dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim, dan petugas lain menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.

Terhadap korelasi yang diuraikan dalam konteks di atas maka kegiatan pembuktian merupakan interaksi antara pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam menangani perkara tersebut dengan dibantu oleh seorang panitera pengganti, kemudian adanya jaksa penuntut umum yang melakukan penuntutan dan adanya terdakwa beserta penasihat hukumnya.

Ketiga komponen tersebut Saling berinteraksi dalam Melakukan pembuktian, hanya saja segmen dan derajat pembuktian yang dilakukan Sediki, ada perbedaan. Pada majelis hakim Melalylj kegiatan memeriksa Perkara

melakukan kegiatan pernbuktian dengan memeriksa fakta dan sekaligus menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan akhirnya menyatakan kesalahan atau ketidaksalahan terdakwa tersebut dalam vonisnya.

Baik penuntut umum maupun terdakwa atau penasihat hukum melakukan kegiatan pembuktian juga. Hanya saja perspektif penuntut umum membuktikan keterlibatan dan kesalahan terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana, tetapi dan perspektif terdakwa atau penasihat hukum berbanding terbalik dengan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Pada dasarnya, apabila dianalisis, mengapa perbedaan penafsiran dan sudut pandang tersebut dapat terjadi padahal kasus dan fakta yang dihadapi sama. Menurut Mr. Trapmann, aspek ini bergantung pada sikap, titik tolak, dan pandangan para pihak dalam perkara pidana, yaitu :<sup>23</sup>

1. Pandangan terdakwa/penasihat hukum terdakwa sebagai pandangan subjektif dari posisi yang subjektif:
2. Pandangan jaksa penuntut umum adalah pandangan subjektif dari posisi yang objektif: dan
3. Pandangan hakim dinyatakan sebagai pandangan objektif dari sisi objektif pula.

Pembuktian dalam acara pemeriksaan cepat perkara pidana disidang pengadilan baik acara pemeriksaan tindak pidana ringan maupaun pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan karena tanpa surat dakwaan, maka pembuktian disidang pengadilan dilakukan oleh hakim tunggal dan penasehat hukum terhadap barang bukti, keterangan saksi dan saksi ahli yang diajukan oleh penyidik. Oleh karena itu maka sangat diharapkan penyidik benar-benar melakukan tugasnya dengan baik dalam penyidikan sehingga tersangka yang telah melakukan tindak pidana ringan maupun yang melanggar ketentuan lalu lintas jalan dapat dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pembuktian dalam acara pemeriksaan biasa perkara pidana disidang pengadilan

<sup>22</sup> Bambang Poernomo, *Pokok – Pokok Tata Cara Peradilan Pidana Pidana Indonesia Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981*, Yogyakarta, 1993, hlm.39

<sup>23</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm.53

dibedakan dalam dua bagian yakni bagian kegiatan pengungkapan fakta dan bagian kegiatan penganalisaan fakta yang sekaligus penganalisaan hukum. Kegiatan pengungkapan fakta adalah kegiatan pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan disidang pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum atas kebijakan Majelis Hakim. Kegiatan penganalisaan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan dan penganalisaan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum, penasehat hukum dan hakim.

2. Pembuktian dalam acara pemeriksaan cepat perkara pidana disidang pengadilan baik acara pemeriksaan tindak pidana ringan maupun pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan karena tanpa surat dakwaan, maka pembuktian disidang pengadilan hanya dilakukan oleh hakim tunggal dan penasehat hukum terhadap barang bukti, keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh penyidik.

#### B. Saran

1. Karena pembuktian dalam acara pemeriksaan biasa perkara pidana disidang pengadilan merupakan pengungkapan fakta-fakta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum dan penasehat hukum dan kegiatan penyitaan fakta dan penganalisaan hukum, maka sangat diharapkan Jaksa Penuntut Umum benar-benar dapat membuktikan dakwaannya, agar terdakwa dapat dijatuhi pidana setempat dengan perbuatannya.
2. Diharapkan penyidik dalam penyidikan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas melakukan tugasnya dengan baik sehingga dalam pembuktian acara pemeriksaan cepat perkara pidana disidang pengadilan hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah atas perbuatannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Tanpa Penerbit, Jakarta, 2006,

- A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2004,  
Adam Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, PT. Alumni, 2006,  
Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003,  
Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981*, Yogyakarta, 1993,  
Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005,  
Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Prespektif, Teoritis dan Praktis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,  
M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, 2005,  
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, 2005,  
R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*, Politeia, Bogor, 2002,  
Ridwan Syahrani, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni Bandung, 2013,  
Soedirjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 2005,  
Syaiful Bahri, *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*, PT. Raja Grafika Persada, Depok, 2018,  
Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 2012,  
*Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Maya Sari, Solo, Tanpa Tahun,  
Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 2011,